



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dapat berjalan efektif, efisien, tertib dan transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun pedoman implementasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Implementasi Penerimaan dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
 3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
16. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bank Jateng.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah.
20. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dalam hal penerimaan atau pengeluaran APBD dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat elektronik yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan pajak dan/atau harta dan kewajiban.
22. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. *Self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak Daerah untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.
25. *Official assessment* adalah sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan dan menetapkan besarnya pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang terutang oleh wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai atau sistem pembayaran Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi; dan
 - c. manfaat
- (2) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD harus dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan penerimaan dan pengeluaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pada PPKD dan BKD;
- b. Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada PD dan Unit Kerja.

BAB III
JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBD
SERTA PENGECUALIANNYA

Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan APBD

Pasal 5

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Pajak Daerah, terdiri dari :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Parkir;
 7. Pajak Air Bawah Tanah;
 8. Pajak Sarang Burung Walet;
 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah, terdiri dari :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas);
 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Ruangan/ Bangunan/Gedung Pertemuan);

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan Titik Strategis);
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah);
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Garapan Tanah Eks Bengkok);
6. Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana Prasarana Reklame.

Bagian Kedua
Jenis Pengeluaran APBD

Pasal 6

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Subsidi;
 3. Belanja Hibah;
 4. Belanja Bantuan Sosial;
 5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
 6. Belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal

Bagian Ketiga
Pengecualian

Pasal 7

Jenis pengeluaran APBD yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

- a. Pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- b. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah;
- c. Pembayaran belanja transport;
- d. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
- e. Pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
- f. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- g. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan darurat bencana;
- h. Pembayaran untuk pembelian benda pos;

- i. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan/atau
- j. Pembayaran Belanja Langsung kepada satu penerima dengan nominal sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selain pembayaran Gaji/Upah Bulanan Tenaga Non PNS.

BAB IV MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI

Bagian Kesatu Mekanisme Penerimaan Non Tunai

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pajak Daerah diawali dengan e-SPTPD untuk metode perhitungan *self assesment* dan Penetapan Penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk metode perhitungan *official assesment*.
- (2) Setiap e-SPTPD dan Penetapan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah akan diterbitkan kode bayar sebagai media penyeteroran.
- (3) Penyeteroran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah ke RKUD menggunakan kode bayar dan dilakukan dengan :
 - a. setor tunai ke Bank Jateng;
 - b. pembayaran melalui ATM Bank Jateng;
 - c. pembayaran melalui transfer dengan *virtual account*;
 - d. pembayaran dengan cek atau giro; atau
 - e. menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Bagian Kedua Mekanisme Pengeluaran Non Tunai

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan dari rekening tabungan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan mekanisme transfer.
- (2) Dalam hal rekening penerima pembayaran bukan rekening Bank Jateng maka biaya pemindahbukuan dibebankan kepada penerima pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran berupa *nota debet* atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota dan perjanjian kerja sama dengan Bank Persepsi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 13

Implementasi penerimaan dan pengeluaran APBD Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PEKALONGAN JAWA		
No.	JABATAN	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABIDIRUMAH	
4.	KASUBAG	